

PERJANJIAN KERJASAMA

(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KULINER
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

DENGAN

**BALAI GURU PENGGERAK (BGP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG**

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 024/MOA/CUM/IX/2024

Nomor:

Pada Hari ini, **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat, (24-09-2024)**, bertempat di Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kepulauan Riau (Bintan), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. ROSIE OKTAVIA PUSPITA
RINI, M.M.PAR**

: Selaku **Ka Prodi Manajemen Kuliner Politeknik Pariwisata Batam** dalam hal ini bertindak untuk **Politeknik Pariwisata Batam**, berkedudukan di The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia 29425, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.

**II. IMAM EDHI PRIYANTO,
M.M.PD.**

: **Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kepulauan Riau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Tata Bumi Km. 20, Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Politeknik Pariwisata Batam			

Rektor	WR	Kerma	PIC	Legal

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta berstatus di badan hukum yang bergerak di bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki visi "*Centre of Excellence in Tourism*" (Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara) yang berkedudukan di The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia 29425.

Selanjutnya, **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta berstatus badan hukum yang bergerak di bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang berkedudukan di Jalan Tata Bumi Km. 20, Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau,

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyatakan komitmen dan semangat positif bagi **PARA PIHAK** untuk bersama-sama menjalin hubungan bisnis melalui Kerja Sama dengan mengoptimalkan potensi bisnis yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** termasuk namun tidak terbatas untuk memfasilitasi komunikasi, diskusi, kajian-kajian, Analisa, serta saling memberikan informasi mengenai rencana pelaksanaan Kerja Sama, yang selanjutnya apabila disepakati oleh **PARA PIHAK**, akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri ("**Perjanjian**");
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK** dan/atau anak usaha **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk melaksanakan Kerja Sama, sehingga dapat saling membutuhkan, saling menguntungkan, efisien, efektif, dan professional;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk berlaku sebagai kesepakatan awal sehubungan dengan rencana kerja sama antara **PARA PIHAK** meliputi:

- a. Bidang pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia seperti perekrutan untuk karyawan atau magang kerja, visitor profesor;

Politeknik Pariwisata Batam			

Rektor	WR	Kerma	PIC	Legal

- b. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu kolaborasi penelitian dan kemitraan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- c. Penyelenggaraan forum ilmiah, seminar, atau workshop bersama;
- d. Memfasilitasi **PARA PIHAK** dengan harga khusus kerjasama untuk studi lanjut;
- e. Penggunaan Logo untuk kegiatan bersama
- f. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

PELAKSANAAN

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Nota Kesepakatan, meliputi:

- a. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepakatan ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing;
- b. Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut;
- c. Saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** terkait pelaksanaan Kerja Sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini;

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

Politeknik Pariwisata Batam			

Rektor	WR	Kerma	PIC	Legal

(1) Pasal ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini;

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Alamat : The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam,
Kepulauan Riau, Indonesia 29425
Telepon : +62 812-7083-0164
e-mail : eva@btp.ac.id
u.p : Eva Amalia, S.H., M.Si (Kabag Kerjasama)

PIHAK KEDUA

BALAI GURU PENGGERAK (BGP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jalan Tata Bumi Km. 20, Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan,
Kepulauan Riau
Telepon : +62 812-830-7411
e-mail : novita.ws@iptrisakti.ac.id
u.p : Imam Edhi Priyanto, M.M.Pd. (Wakil Rektor III Bidang
Pemasaran, Kerjasama, Alumni dan Job Arrangement
System)

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Politeknik Pariwisata Batam			

Rektor	WR	Kerma	PIC	Legal

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah serta keadaan lainnya yang digolongkan keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya;
- (3) **PIHAK** yang terkena (*Force Majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** secara tegas dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlakukan putusan pengadilan.
- (2) Segala perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK** maka tidak akan mempengaruhi sampai berakhirnya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1;

Politeknik Pariwisata Batam			

Rektor	WR	Kerma	PIC	Legal

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

Pasal 10
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** berjanji akan melaksanakan semua ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada tempat dan waktu sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibubuhi materai secukupnya, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM



 **ROSIE OKTAVIE PUSPITA RINI, M.M.PAR**
Ka Prodi Manajemen Kuliner

PIHAK KEDUA
BALAI GURU PENGGERAK (BGP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



IIMAM EDHI PRIYANTO, M.M.PD.
Kepala

Politeknik Pariwisata Batam			

Rektor	WR	Kerma	PIC	Legal